



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, perlu menetapkan pembentukan Peraturan Walikota tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
8. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 85);
10. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut *Technopark* adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD TPI adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah *Technopark* Perikanan yang selanjutnya disingkat UPTD *Technopark* Perikanan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
13. UPTD kelas A adalah UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD TPI Kelas A; dan
 - b. UPTD *Technopark* Perikanan Kelas A.

BAB III UPTD TPI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

- (2) UPTD TPI dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPI, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD TPI berada di daerah.
- (3) Bagan organisasi UPTD TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD TPI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD TPI mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan /atau kegiatan penunjang tertentu di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Kepala UPTD TPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - e. melaksanakan penertiban, pengamanan dan pengawasan di dalam Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - f. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis bidang ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan menginventarisasi kebutuhan keuangan, menyusun dan menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan seluruh proses administrasi keuangan sehingga terselenggaranya tertib administrasi keuangan;
 - d. mengelola ketatausahaan dan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, aset, dokumentasi dan kearsipan secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib ketatausahaan dan administrasi umum;
 - e. mengelola dan melaporkan administrasi kepegawaian dengan mengelola data administrasi kepegawaian secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib administrasi data kepegawaian;
 - f. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun bahan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - h. menyusun bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Empat
Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang kegiatan UPTD TPI sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
UPTD *TECHNOPARK* PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD *Technopark* Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) UPTD *Technopark* Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD *Technopark* Perikanan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD *Technopark* Perikanan berada di daerah.
- (3) Bagan organisasi UPTD *Technopark* Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) UPTD *Technopark* Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD *Technopark* Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan /atau kegiatan penunjang tertentu di bidang pengelolaan *Technopark* Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Kepala UPTD *Technopark* Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana teknis operasional *Technopark* Perikanan sesuai dengan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun bahan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan kawasan *Technopark* Perikanan;
 - c. mengelola pencatatan dalam dokumentasi semua transaksi di kawasan *Technopark* Perikanan baik dari luar ke dalam maupun sebaliknya;
 - d. melaksanakan kegiatan inkubasi bisnis sektor perikanan untuk menghasilkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);

- e. mengelola keuangan baik pengeluaran maupun pendapatan yang diakibatkan oleh terjadinya transaksi di dalam kawasan *Technopark* Perikanan;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan bisnis perikanan, kerjasama *Technopark* mitra strategis, Usaha Mikro Kecil Menengah Perikanan, dan *Science Techno Park* yang lain;
- g. melaksanakan promosi *technopark* dan produk inovatif perikanan; dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian/kontrak dalam mendukung kerjasama, lisensi, jasa pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi, promosi dan publikasi.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis bidang ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan menginventarisasi kebutuhan keuangan, menyusun dan menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan seluruh proses administrasi keuangan sehingga terselenggaranya tertib administrasi keuangan;
 - d. mengelola ketatausahaan dan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, aset, dokumentasi dan kearsipan secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib ketatausahaan dan administrasi umum;
 - e. mengelola dan melaporkan administrasi kepegawaian dengan mengelola data administrasi kepegawaian secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib administrasi data kepegawaian;
 - f. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun bahan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - h. menyusun bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang kegiatan UPTD *Technopark* Perikanan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam rangka membantu Kepala Dinas, Kepala UPTD melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan pengawasan bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (9) Dalam melaksanakan program kegiatan, Kepala UPTD TPI berkoordinasi dengan Bidang Perikanan Tangkap.
- (10) Dalam melaksanakan program kegiatan, Kepala UPTD *Technopark* Perikanan berkoordinasi dengan Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional, terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat UPTD TPI yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Desember 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH


SRI RUMININGSIH


PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	/
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	AF

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 83

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA
 PEKALONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPTD TPI
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN



SEKRETARIS DAERAH,

Sri Ruminingsih

SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA
PEKALONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPTD *TECHNOPARK* PERIKANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN



SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	